PERAN KPU KOTA SURAKARTA DALAM MENINGKATKAN PARTISIPASI PEMILIH PEMULA PADA PEMILU SERENTAK TAHUN 2019

Sisworini Karya Wijayanti
Ilmu Administrasi Negara
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Slamet Riyadi Surakarta
Jalan Sumpah Pemuda 18, Kadipiro, Banjarsari, Surakarta
sisworinikaryawijayanti@gmail.com

ABSTRAK

This study aims to analyze the Role of KPU in Surakarta City Election in order to Improve the Participation of Beginner Voters in 2019 Concurrent Elections. This type of research is a qualitative descriptive with case study method. Data collection techniques used are:(1) Field Study,(2) Documentation. In order to know the role of the Surakarta City KPU in this study the authors used 4 theoretical indicators resulting from a comparison between Gede Diva and Munir consisting of:(1) regulator,(2) catalyst,(3) coordinator,(4) Facilitator. The results of this study as a whole are said to be successful which can be demonstrated by the following results: (1) Activities related to elections are in accordance with existing policies seen from the role of the regulator,(2) Information provided to the KPU to the first time voters about elections can be accepted and understood by novice voters according to the role of the catalyst (3) The relationship or cooperation between the KPU and the Election Supervisory Body,democracy heroes,the community,schools,campuses,media colleagues (journalists) are well established in accordance with the role of the coordinator,(4) Complete facilities that support socialization activities and political education are in accordance with the role of the facilitator.

Keywords: Role, Participation, Simultaneous Election, Beginner Voters.

LATAR BELAKANG

Sistem Demokrasi merupakan suatu sistem pemerintahan dimana semua warga negaranya mempunyai hak kesempatan yang sama atau setara untuk berkontribusi dalam proses pengambilan keputusan yang mempengaruhi hidup mereka. Degan adanya sistem demokrasi ini maka menggunakan cara pemilu untuk memilih wakil-wakil rakyat yang meliputi presiden dan wakil presiden, anggota legislatif, gubernur dan bupati walikota. Biasanya pemilu dilaksanakan tahun setiap lima sekali. Waktu

pelaksanaanya berbeda-beda antara pilpres, pileg, dan pilkada. Namun pelaksanaan pemilu tahun ini berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya. Tahun ini merupakan tahun yang bersejarah bagi bangsa Indonesia karena merupakan tahun dimana pertama kalinya diadakan pemilu serentak yaitu pemilihan presiden dan wakil presiden,anggota DPR,DPD,DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota yang secara bersamaan dan dilaksanakan terdapat lima kotak suara.

Geys sebagaimana dikutip (Haris, dkk., 2014: 15) menyebutkan bahwa secara umum, pemilu serentak atau lazim

juga disebut sebagai pemilu konkuren (concurren elections) adalah pemilu yang diselenggarakan untuk memilih beberapa lembaga demokrasi sekaligus pada satu waktu secara bersamaan. Jenis-jenis pemilihan tersebut mencakup pemilihan eksekutif dan legislative di beragam tingkat di negara yang bersangkutan, yang terentang dari tingkat nasional, regional hingga pemilihan di tingkat lokal. Tujuan dari pemilu yang dilaksanakan secara serentak yaitu agar terciptanya efisiensi.

Partisipasi menjadi salah indikator keberhasilan pelaksanaan pemiliha umum (pemilu) . **Tingkat** partisipasi yang tinggi dianggap memiliki legitimasi yang tidak diragukan. Dan apabila tingkat partisipasi rendah, seringkali dikaitkan dengan pertanyaan dasar, apakah hasil Pemilu memiliki legitimasi yang kuat lemah. atau politik Partisipasi merupakan aspek penting dalam sebuah tatanan negara yang demokrasi. Dalam masyarakat tradisional yang sifat kepemimpinan politiknya lebih ditentukan oleh segolongan elit penguasa, keterlibatan warga negara dalam ikut serta memengaruhi pengambilan keputusan, dan memengaruhi kehidupan bangsa relatif sangat kecil. Pada pemilu tahun ini masyarakat terutama pemilih pemula sangat berantusias menyambut pemilu serentak ini. Hal ini dapat dilihat dari media sosial yang menunjukkan bahwa banyak anrgumen -argumen para pemilih pemula mengenai pelaksaaan pemilu serentak yang berbagai macam mulai dari keingin tahuan mereka tentag para calon dan tentang bagaimana pelaksanaan pemilu itu nantinya.

Dalam pelaksanaan pemilihan Umum (Pemilu) dikelola oleh lembaga negara yang bernama Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Komisi Pemilihan Umum

Untuk Daerah (KPUD). Komisi Pemilihan Umum (KPU) adalah lembaga negara yang bertugas sebagai penyelenggara pemilu yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri. Sedangkan **KPUD** adalah lembaga penyelenggara pemilu yang berada di Kabupaten / Kota. Wilayah kerja KPU meliputi seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. KPU menjalankan tugasnya secara berkesinambungan dan dalam menyelenggarakan Pemilu, KPU bebas dari pengaruh pihak manapun berkaitan dengan pelaksanaan tugas dan wewenangnya. KPU berkedudukan di Ibukota Negara Republik Indonesia dan KPUD berkedudukan di Kabupaten/ Kota.

Pelaksanaan Pemilu serentak di Indonesia merupakan tanggung jawab Komisi Pemilihan (KPU). Umum Khususnya di Kota Surakarta dalam menyelanggarakan pemilu serentak agar terciptanya kondisi pemilihan yang kondusif dan berjalan dengan lancar. Peran dari KPU Kota Surakarta sangatlah penting. Dimulai dari sosialisasi adanya Pemilu serentak sampai dengan proses penghitungan akhir surat suara. KPU Kota Surakarta diharapkan mampu meningkatkan partisipasi masyarakat terutama pemilih pemula yang akan mengikuti pemilu serentak. Karena pelaksanaan pemilu pada tahun ini berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya sehingga memerlukan sosialisasi yang lebih tepat agar para pemilih pemula dapat memahami pelaksanaan pemilu serentak. Dalam pelaksanaan pemilihan umum yang dilaksanakan secara serentak oleh KPU pusat dan KPUD di setiap daerah di Indonesia menjadi tantangan tersendiri Surakarta bagi **KPU** Kota untuk meningkatkan partisipasi masyarakat terutama pada pemilih pemula dalam menggunakan hak pilihnya. Untuk

menanggapai antusias dari masyarakat tentunya KPU Kota Surakarta mengelar sosialisasi dengan berbagai cara seperti *go to school* dan *go to campus*. Proses sosialisai ini juga dibantu berbagai pihak misalnya pahlawan demokrasi. Pahlawan demokrasi ini terdiri dari para relawan-relawan yang memang bersdia untuk bergabung kepada KPU untuk membantu melakukan sosialisasi.

Menurut Undang-Undang No. tahun 2008 dalam Bab IV pasal 19 ayat 1 dan 2 serta pasal 20 menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan pemilih pemula adalah warga Indonesia yang pada hari pemilihan atau pemungutan suara adalah Warga Negara Indonesia yang sudah genap berusia 17 tahun dan atau lebih atau sudah/ pernah kawin yang mempunyai hak pilih, dan sebelumnya belum termasuk pemilih karena ketentuan Undang. Partisipasi pemilih pemula pada pemilu serentak tahun ini dinilai cukup penting bagi pelaksanaan pemilu dan kemenangan calon-calon yang akan nantinya. Hal ini dikarenakan pemilh pemula dinilai sebagai generasi-generasi emas yang nantinya akan membawa bangsa ini lebih maju.

Berdasarkan latar belakang di atas, maka peneliti merumuskan masalah sebagai berikut : Bagaimana peran KPU Kota Surakarta dalam meningkatkan partisipasi pemilih pemula pada pemilu serentak tahun 2019?

METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif-kulitatif. Menurut Ardianto (2011:60) "Metode deskriptif-kualitatif menitik beratkan pada observasi dan suasana alamiah (natural setting)". Penelitian ini

dilaksanakan di Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Surakarta. Data yang diambil dalam penelitian ini dari data primer dan data sekunder.

Adapun informa pada penelitian ini adalah .

- a. Komisioner Komisi Pemilihan Umum
 (KPU) Kota Surakarta Bambang
 Christanto (Divisi Sosialisasi,Pendidikan pemilih,Partisipasi Masyarakat dan SDM).
- **b.** Pemilih Pemula yaitu Hanung siswi SMA Negeri 3 Surakarta.

Teknik pengumpulan data menggunakan wawancara, observasi lapangan, dan Teknik analisis dokumentasi. data menggunakan beberapa langkah sesuai dengan teori Miles, Huberman dan Saldana (2014) yaitu menganalisis data dengan tiga langkah seperti: kondensasi data (data condensation), menyajikan data (data display), dan menarik simpulan atau verifikasi (conclusion drawing and verification). Kondensasi data merujuk pada proses pemilihan (selecting), pengerucutan (focusing), penyederhanaan (simplifiying), peringkasan (abstracting), dan transformasi data (transforming).

PEMBAHASAN

a. Visi KPU Kota Surakarta

Terwujudnya Komisi
Pemilihan Umum sebagai
penyelenggara Pemilihan Umum yang
memiliki integritas, profesional,
mandiri, transparan, dan akuntabel,
demi terciptanya demokrasi Indonesia
yang berkualitas berdasarkan
Pancasila dan UUD 1945 dalam

wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

b. Misi KPU Kota Surakarta

- Membangun lembaga penyelenggara Pemilihan Umum yang memiliki kompetensi, kredibilitas dan kapabilitas dalam menyelenggarakan Pemilihan Umum;
- 2) Menyelenggarakan Pemilihan Umum untuk memilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Presiden dan Wakil Presiden serta Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah secara langsung, umum, bebas. rahasia. jujur, adil. akuntabel, edukatif dan beradab;
- 3) Meningkatkan kualitas penyelenggaraan Pemilihan Umum yang bersih, efisien dan efektif;
- 4) Melayani dan memperlakukan setiap peserta Pemilihan Umum secara adil dan setara, serta menegakkan peraturan Pemilihan Umum secara konsisten sesuai dengan peraturan perundangundangan yang berlaku;
- 5) Meningkatkan kesadaran politik rakyat untuk berpartisipasi aktif dalam Pemilihan Umum demi terwujudnya cita-cita masyarakat Indonesia yang demokratis.

c. Tujuan Komisi Pemilihan Umum

Dalam mewujudkan visi dan melaksanakan misi tersebut, maka tujuan yang hendak dicapai oleh Komisi Pemilihan Umum adalah:

 Terwujudnya lembaga KPU yang memiliki integritas, kompetensi, kredibilitas, dan kapabilitas dalam menyelenggarakan Pemilu.

- 2) Terselenggaranya Pemilu sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.
- Meningkatnya partisipasi politik masyarakat dalam pelaksanaan demokrasi di Indonesia.
- 4) Meningkatnya kesadaran masyarakat untuk berpartisipasi dalam Pemilu.
- 5) Terselenggaranya Pemilu yang efektif dan efisien, transparan, akuntabel, dan aksesabel

1. Peran KPU Kota Surakarta Sebagai Regulator

Peran sebagai regulator adalah peran dalam membuat kebijakan-kebijakan yang dijadikan pedoman dalam pelaksaaan pemilu serentak 2019 dan pelaksanaan sosialisasi, pendidikan politik ,dan partisipasi untuk pemilih pemula yang bertujuan untuk meningkatkan partisipasi pemilih pemula. Kebijakan-kebijakan tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Undang-Undang Nomor 7 Tahun pasal 1 adalah sarana kedaulatan rakyat untuk memilih anggota Dewan perwakilan rakyat,anggota Dewan Perwakilan Daerah. Presiden dan Wakil Presiden.dan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- b. Undang-undang No 10 Tahun 2008
 tentang pemilihan umum
 disebutkan bahwa pemilih pemula

adalah mereka yang baru pertama kali untuk memilih dan telah berusia 17 tahun atau lebih atau sudah/pernah menikah mempunyai hak memilih dalam pemilihan umum. Kemudian pasal 19 ayat (1 dan 2) UU No. 10 tahun 2008 menerangkan bahwa pemilih yang mempunyai hak memilih adalah warga Negara Indonesia yang didaftar oleh penyelenggara pemilu dalam daftar pemilih dan pada hari pemungutan suara telah genap berumur 17 (tujuh belas) tahun atau lebih atau sudah/pernah kawin.Dari diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa pemilih pemula merupakan warga Negara yang didaftar oleh penyelenggara pemilu dalam daftar pemilih, dan baru mengikuti pemilu (memberikan suara) pertama kali sejak pemilu yang diselenggarakan di Indonesia dengan rentang usia 17-21 tahun.

Peraturan KPU Nomor 10 Tahun 2018 Pasal 17 ayat 1 menyebutkan bahwa sebagai upaya meningkatkan Partisipasi Masyarakat,kpu,kpu provinsi/KIP Aceh dan KPU/ KIP Kabupaten/ Kota mempunyai tanggung jawab:

- Mendorong Partisipasi Masyarakat dengan cara melakukan Pendidikan Pemilih:
- 2) Memberikan informasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;dan
- 3) Memberikan kesempatan yang setara kepada setiap orang/pihak untuk berpartisipasi dalam pemilu.

Kebijakan- kebijakan tersebut dijalankan dan ditaati sebaik mungkin demi kepentingan masyarakat dan demi terwujudnya tujuan dari dari kebijakan tersebut. Pemilih pemula juga bisa merasakan bahwa kebijakan tersebut telah dilaksanakan dengan baik oleh pelaksana pemilu.

2. Peran KPU Kota Surakarta Sebagai Katalisator

Peran sebagai katalisator yaitu peran KPU dalam menyampaikan informasi-informasi yang berkaitan pemilu kepada pemilih dengan pemula. Informasi-informasi yang disampaikan kepada pemilih pemula biasanya dilakukan ini melalui sosialisasi dan pendidikan politik baik langsung maupun secara tidak langsung, misalnya secara langsung para komisioner, relawan demokrasi, dan pegawai KPU Kota Surakarta mengadakan sosialisasi di sekolahsekolah, rapat karang taruna, CFD, ataupun pemilih pemula didatangkan langsung KPU sedangkan yang tidak langsung bisa melalui media sosial seperti Facebook, Istagram, Twitter, dll. Dalam pelaksanaan sosialisasi menjelang pemilu komisioner KPU Kota Surakarta bagian parmas selalu melakukan sosialisasi baik yang ada anggarannya maupun tidak demi meningkatnya partisipasi pemilih pemula. Cara-cara yang dilakukan itu merupakan cara-cara yang efektif bersinggungan karena langsung dengan pemilih pemula, sehingga lebih mudah untuk dilakukan dan akibatnya pemilih pemula dapat berpartisipasi dalam pemilu atau dalam mengikuti pemilu antusias tahun 2019.pemilih serentak pemulapun meanggapi hal tersebut dengan baik pula atau cepat merespons atas informasi-informasi yang diberikan karena sudah sesuai dengan usia atau jiwa muda mereka.

3. Peran KPU Kota Surakarta Sebagai Koordinator

Peran sebagai koordinator yaitu peran KPU Kota Surakarta dalan menjalin hubungan atau kerjasama dengan berbagai pihak yang berkaitan dengan pelaksanaan pemilu serentak 2019 dengan cara menkonsep atau menyusun kegiatan -kegiatan yang akan dilakukan guna meningkatkan partisipasi masyarakat. KPU Kota Surakarta berkerjasama dengan bawaslu. pahlawan demokrasi. sekolah-sekolah, peguruan tinggi negeri maupun swasta,dan karang taruna untuk melakukan sosialisasi dan pelaksanaan pendidikan politik. Contoh dari kegiatan tersebut adalah KPU Go To School dan KPU Go adalah kegiatan Campus yang dilakukan KPU untuk melaksankaan sosialisasi dan pendidikan politik dengan cara datang ke sekolahatau kampus pada saat sekolah sosialisasi ini tidak hanya teori saja yang digunakan tetapi siswa -siswi dan mahasiswa paraktek langsung atau simulasi pelaksanaan pemilu serentak dengan lima kotak dan lima surat suara tiruan dengan partai buah, ada games-games tertentu dan ada juga sesi tanya jawab seputar pemilu. KPU juga mendatangkan langsung pemilih pemula untuk mengunjungi literasi KPU. Tujuan dari kegiatan tersebut agar pemilih pemula mengerti tentang pemilu dan mereka antusias saat berpartisipasi dalam pemilu. Kegiatan tersebut mendapat respon yang baik dari siswa maupun mahasiswa karena sosialisasi dibuat tidak membosankan

dan mudah dimegerti. Sedangkan untuk karang taruna hal yang sama juga dilakukan sosialisasi dilakukan dengan cara simulasi. Saat koordinasi dengan pemilih pemula merupakan tantangan tersendiri bagi KPU karena harus menggunakan berbagai cara agar mereka mau diajak untuk kerjasama atau berhungan dengan baik.

4. Peran KPU Sebagai Fasilitator

Peran sebagai fasilitator yaitu peran KPU Kota Surakarta dalam memberikan fasilitas-fasilitas yang dibutuhkan untuk menunjang kegiatan-kegiatan sosialisasi dan pendidikan politik guna meningkatkan partisipasi pemilih pemula pemilu serentak tahun 2019. Fasilitasfasiltas yang diberikan oleh KPU yaitu pada saat sosialisasi sekolah,kampus,CFD, ataupun di rapat karang taruna dengan cara simulasi ataupun games-games yang dilakukan **KPU** menyediakan kotak lengkap dengan peralatan lainnya dan juga surat suara tiruan dengan partai buah. Fasilitas lainnya yang ikut menunjang sosialisasi yaitu seperti baliho, stiker, spanduk, brosur, dan mobil yang digunakan untuk sosialisasi. Tidak hanya itu KPU juga menyiapkan berbagai macam hadiah untuk games seperti tumbler, kaos, kalender, gelas, dan masih banyak lagi. Yang paling penting yaitu media sosial seperti facebook. istagram, twitter, web karena fasilitas di media sosial sangat penting untuk menunjang sosialisasi dianggap pentig karena sangat dengan dengan pemilih pemula sehigga mereka lebih mudah untuk mengakses dan mencari tahu tentang pemilu serentak yang digunakan KPU

untuk ajang sosialisasi. Dengan adanya fasilitas-fasilitas tersebut pemilih pemula merasa terbantu dan lebih mudah untuk memahami segala atauran ataupun tata cara pelaksanaan pemilu serentak 2019.

KESIMPULAN

Berdasarkan analisis dari "pembahasan dalam penelitian maka diambil kesimpulan bahwa Peran KPU Kota Surakarta Dalam Meningkatkan Partisipasi Pemilih Pemula Pada Pemilu Serentak Tahun 2019 yang lebih mengutamakan sosialisasi dan pendidikan politik sebagai upaya untuk meningkatkan partisiapsi pemilih pemula sudah berhasil partisipasi pemilih pemula karena meningkat bisa dilihat dari target partisipasi KPU Kota Surakarta dan antusias pemilih pemula pada diadakan sosialisasi maupunpada saat diadakan pendidikan politik dan pada saat berpartisipasi dalam pemilu serentak tahun 2019." Adapun Peran KPU Kota Surakarta sebagai berikut:

- 1. Peran sebagai regulator adalah peran dalam membuat kebijakan-kebijakan yang dijadikan pedoman dalam pelaksaaan pemilu serentak 2019, pelaksanaan sosialisasi, pendidikan politik ,dan partisipasi untuk pemilih yang bertujuan utuk pemula meningkatkan partisipasi pemilih pemula.
- 2. Peran sebagai katalisator yaitu peran KPU dalam menyampaikan informasi-informasi yang berkaitan dengan pemilu kepada pemilih pemula. Informasi-informasi yang disampaikan kepada pemilih pemula ini biasanya dilakukan melalui sosialisasi dan

- pendidikan politik baik secara langsung maupun tidak langsung.
- 3. Peran sebagai koordinator yaitu peran KPU Kota Surakarta dalan menjalin hubungan atau kerjasama dengan berbagai pihak yang berkaitan dengan pelaksanaan pemilu serentak 2019 dengan cara menkonsep atau menyusun kegiatan -kegiatan yang akan dilakukan guna meningkatkan partisipasi masyarakat. KPU Kota Surakarta berkerjasama dengan bawaslu. pahlawan demokrasi, sekolah-sekolah, peguruan tinggi negeri maupun swasta,dan karang taruna untuk melakukan sosialisasi dan pelaksanaan pendidikan politik.
- 4. Peran sebagai fasilitator yaitu peran **KPU** Kota Surakarta dalam memberikan fasilitas-fasilitas yang dibutuhkan untuk menunjang kegiatan-kegiatan sosialisasi dan pendidikan politik guna meningkatkan partisipasi pemilih pemula pada pemilu serentak tahun 2019.

DAFTAR PUSTAKA

Miles & Huberman. 2007. Analisis Data Kualitatif: Buku Sumber Metodemetode Baru. Jakarta: Universitas Indonesia Press.

Huda, Khoiril, Zulfa, dan Azzah Fadhlika. 2019. Pemilu Presiden 2019: Antara Kontestasi Politik dan Persaingan Pemicu Perpecahan Bangsa. *Jurnal Unnes*. Vol 4.

Liando, Daud M. 2016. Pemilu dan Partisipasi Masyarakat (Studi Pada Pemilihan Anggota Legislatif dan Pemilihan Presiden dan Calon Wakil Presiden di Kabupaten Minahasa Tahun 2014). *Jurnal UNSRAT*. Vol 3

Peranginangin, Lily Sri Ulina. 2019. Optimalisasi Partisipasi Pemilih Menjelang Pilpres 2019. Vol 10

Prasetyo, Wisnu Dani, Toni Harsan, dan Pujiyana. 2019. Partisipasi Politik Pemilih Pemula Dalam Pemilihan Umum 2019 di Kelurahan Sumber Kecamatan Banjarsari Kota Surakarta. *Jurnal Univet Bantara*. Vol 1.

Triono. 2017. Menakar Efektivitas Pemilu Serentak 2019. *Jurnal UnPad*. Vol 2.

Wardhani, Primandha Sukma Nur. 2018. Partisipasi Politik Pemilih Pemula dalam Pemilihan Umum. Vol 1

PKPU Nomor 10 Tahun 2018 Tentang sosialisasi,pendidikan pemilih,dan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pemilihan umum

Undng-Undang Nomor 10 tahun 2008 Bab IV pasal 19 ayat 1 dan 2 tentang pemilih pemula

Undang-undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang pemilih pemula

Undag-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Pasal 1 tentang pengertian pemilu

Internet

https://journal.unnes.ac.id . 23 September 2019.

https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lpp mekososbudkum/article/viewFile/17 190/16738

https://Jurnal.unpad.ac.id

https://jurnal.unimed.ac.id/2012/index.php/jupiis/article/view/8407.23
September 2019.